



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 790/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Budi Minzathu, SH dan Muh. Amin Tasrit, SH, beralamat di Jalan Dg. Tata Lr.1, No. 56, Kelurahan Pandang• Pandang, Kecamatan Samba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2015 yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 86/SK/X/2015/PA Sgm., tanggal 26 Oktober 2015 sebagai

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di lingkungan Panjallingan, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Jamaluddin, S. Ag., M.H, beralamat di Jl. Melati No. 28, lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maras Baru, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Desember 2015 yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 108/SKIXII/2015/PA Sgm., tanggal 21 Desember 2015 sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan No. 790/Pdt.G/2015/P A. Sgm. Halaman J dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 790/PdtG/2015/PA.Sgm. mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2005, Penggugat menikah dengan Tergugat di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 26/0211112005, tanggal 28 September 2005;
2. Tergugat selama satu tahun, kemudian Tergugat diberikan tanah oleh orang tua Tergugat disamping orang tua Tergugat, dan dengan biaya Penggugat untuk membangun rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan tinggal di rumah tersebut selama 7 tahun;
3. Bahwa dalam pemikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NABIRA RAFAISAL Umur 9 tahun, dan SAFIRA ALFAHIRA Umur 7 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2010, Penggugat sering cekcok dan bertengkar dengan Tergugat hal ini disebabkan:
 - a. Tergugat selama kurang lebih 5 tahun tidak pernah lagi memberi nafkah yang layak kepada Penggugat. karena uang milik Tergugat habis membeli ayam dan berjudi sabung ayam
 - b. Tergugat sering minum minuman keras dan main judi sabung ayam, yang sangat sulit untuk disembuhkan
 - c. Tergugat sering berkata kasar, dan berlaku kasar dengan menyiksa dan memukul, menendang, bahkan menikam Penggugat dengan benda besi, hingga mengancam akan membunuh Penggugat
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan

Putusan No. 790/PdtG/2015/PA. Sgm, Huaman 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015. Dimana Penggugat membuka toko barang campuran dirumah Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu datang seorang laki-laki untuk berbelanja dan setelah laki-laki tersebut usai berbelanja di toko Penggugat dan pergi, Tergugat langsung mendatangi Penggugat dari dalam rumah dan langsung mencekiknya dan menikamkan Penggugat dengan sebuah kunci motor ke leher Penggugat yang akibatnya Penggugat harus merasakan sakit yang amat parah dileher Penggugat yang cukup lama, pada saat itu Penggugat akan melaporkan hal kejadian yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, tetapi Penggugat menahan dengan pertimbangan anak-anak Penggugat masih kecil dan awal Juni 2015 Penggugat meminta uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Tergugat yang diperuntukkan kepada anak Penggugat dan betapa kecewanya Penggugat ketika mendengar Tergugat berkata dengan suara yang keras **"tidak ada uangku"** dan tepat pada saat itu pula datang seorang teman Tergugat yang membawa seekor ayam aduan yang akan dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Tergugat membeli ayam tersebut dan membayarnya dengan mengeluarkan uang dari saku celana Tergugat, sehingga hal tersebut itulah yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa sejak saat itu, Penggugat mulai pisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kemenakan Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Putusan No. 790/Pdt.G/201.S/PAS. gm. Halaman 3 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Mares. Untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat, FAJSAL BIN H. SASRIFIN terhadap Penggugat, KARMILA BINTI SIRAJUDDIN;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maras yang mewilayahi tempat pemikahan Penggugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator, Sitti Rusiah, S. Ag., M.H, namun berdasarkan laporan mediasi selaku mediator dalam perkara tersebut bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 790/PdtG/2015/PA. Sgm. Halaman 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa perkara Nomor : 790/Pdt.G/2015/PA.Sgm. Tanggal 26 Oktober 2015. Telah melanggar Hukum Acara Peradilan Agama, oleh karena itu Tergugat membantah dan menolak alamat Penggugat yang beralamat di Desa Manjalling, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan menyatakan secara tegas dan keras bahwa Tergugat tidak beralamat pada alamat yang dimaksud dalam perkara aquo;
2. Bahwa oleh karena itu Tergugat mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolut, bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara aquo. Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya ke Pengadilan Agama Sungguminasa yang mewilayahi tempat kediaman istri, bila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (suami), dan atau bila Penggugat bertempat kediaman di Luar Negeri, gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Tergugat;
3. Bahwa pengaturan tempat mengajukan gugatan / permohonan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hanya terbatas bagi perkara perkawinan cerai talak dan cerai gugat, oleh karena itu tempat mengajukan gugatan / permohonan dalam perkara perkawinan cerai talak dan cerai gugat. berpegang kepada aturan tempat mengajukan gugatan / permohonan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan untuk perkara yang lainnya berpedoman pada aturan umum yang berlaku di Pengadilan Negeri.
 - Bahwa untuk membuktikan alasan Eksepsi Tergugat, berdasarkan fakta atau data, pada saat Tergugat mendatangi alamat tersebut dalam perkara aquo, Penggugat tidak ada disana dan tidak ada yang mengenal Penggugat, baik masyarakat umum maupun pemerintah setempat, di dalam gugatan Penggugat tidak pula disebut secara tegas, bahwa Penggugat memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya

Putusan No. 790/PdtG/2015/PA. Sgro. Halaman 5 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini, oleh karena itu secara hukum Penggugat tidak beralamat dan tidak bertempat tinggal dan tidak berdomisili pada / di alamat dalam aquo perkara;

Bahwa untuk membuktikan alasan Eksepsi Tergugat, berdasartcanfakta administrasi, yakni kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) yang masih ber1aku, Penggugat beralamat pada alamat Tergugat dalam perkara aquo, Penggugat beralamat di lingkungan Panjallingan, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros:

Bahwa pada saat sekitar bulan Februari tahun 2015, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama, namun Penggugat pergi 1anpa sepengetahuan atau tanpa seizin dengan Tergugat:

4. Bahwa berdasartcan fakta lapangan dan fakta administrasi telah terbukti, bahwa penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, oleh karena itu, maka secara hukum Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili dan memeriksa gugatan penggugat lebih lanjut karena aquo, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP Nomor : 9 Tahun 1975, maka secara hukum eksepsi tergugat dapat diterima, maka gugatan penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat membantah dan menolak keras dan tegas seluruh dalil• dalil posita penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas serta tidak merugikan segala kepentingan hukum tergugat dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok pertcaraini;
2. Bahwa dalam pokok perkara ini tergugat hanya menjawab atau menanggapi pada dalil-dalil posita yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena itu dianggap sangat merugikan tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dijawab dan perlu ditanggapi dalam perkara ini;
3. Bahwa pada point 4, posita gugatan pada halaman 2, vide gugatan pertcara aquo, penggugat mendalilkan bahwa, sejak tahun 2010, sering cekcok dan bertengkar dengan tergugat, hal disebabkan karena sebagaimana alasan

Putusan No. 790/PdLG/2015/PA. Sgro. HaJaman 6dari19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap huruf a, b, dan c, bahwa semua tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh tergugat, itu hanya mengada-ada untuk dijadikan alasan untuk menutupi perbuatan tergugat karena penggugat pergi meninggalkan tergugat dan anak-anaknya, kalau itu benar terjadi, masa penggugat mau meninggalkan anaknya dua orang perempuan yang sementara sekolah, sebab kalau itu memang terjadi pada diri tergugat, justru kenapa penggugat mau mengorbankan anak-anaknya, dan kenapa baru sekarang pergi, dan bersembunyi dan tidak diketahui dimana berada;

4. Bahwa pada point 5, posita gugatan halaman 2, vide gugatan perkara aquo, penggugat telah menjawab sendiri point 4, diatas, bahwa bukan persoalan a, b, dan c melainkan perbuatan penggugat yang telah diketahui oleh tergugat, bahwa penggugat telah menjalin hubungan dengan lelaki lain, karena sudah ketahuan pada saat penggugat dan lelaki itu berdua di dalam toko kemudian ditangkap basah oleh tergugat, justru kalau penggugat dikatakan cemburu, boleh dikatakan lebih dari cemburu, jadi penyebab penggugat meninggalkan tergugat bukan persoalan uang Rp. 5.000.- dan uang Rp. 800.000.-, tapi perbuatan penggugat sudah ketahuan. karena tertangkap basah dalam toko, dan perbuatan penggugat sudah ketahuan baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan anak-anaknya membiarkan anak-anaknya menderita
5. Bahwa justru kenapa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat separah itu, seakan tidak dapat dirukunkan kembali, kalau hanya persoalan uang itu, kejadiannya hanya bersifat insedentil, dapat diperbaiki kembali dan tidak mesti harus pergi menjauh tergugat dan anak-anaknya, karena dapat diselesaikan secara damai / baik-baik melalui para keluarga penggugat maupun keluarga tergugat;
6. Bahwa pada point 6, gugatan haJaman 3, vide gugatan perkara aquo, adalah alasan yang tidak logis atau tidak masuk akal, sebab sebagaimana dapat dikatakan menjalankan kewajiban, sementara penggugat pergi dan tidak diketahui berada, sebab kalau dikatakan tinggal di rumah kemenakan penggugat, kemenakan mana, di mana tempatnya, sebab tergugat sering

Putusan No. 790/Pdt.G/2015/PA Sgro. Halaman 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tahu di mana keberadaan penggugat tennasuk dialamat yang dipakai mengajukan gugatan, pada kenyataannya tidak ada disana;

7. Bahwa dalil-dalil penggugat pada point 7, halaman 3, vide gugatan perkara aquo, alasan tersebut bukanlah hukum sebab penggugatlah yang pergi meninggalkan tergugat dan anak-anaknya, dan tidak dapat diterima, karena penggugat membuat kondisi rumah tangga tidak hannonis dan tidak bersatu lagi membina rumah tangga bersama tergugat, bahwa tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga demi membesarkan anak-anaknya, walaupun kondisi penggugat demikian, yang penting penggugat dapat merubah sikap dan memperbaiki kembali yang tidak disukai oleh tergugat, karena tergugat bersedia menerima penggugat kembali demi untuk masa depan anak-anaknya,

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi yakni harta bawaan dan harta bersama sebagai berikut:
 - a. Harta Bawaan
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, setelah meninggal dunia orang tua perempuan, Penggugat Rekonvensi/T ergugat Konvensi mendapat pembagian emas yang ditinggalkan orang tuanya yakni tiga batang gelang emas, setiap 1 batang gelang seberat 10 gram, jadi jumlah secara keseluruhan adalah 30 gram, pada saat Tergugar Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi/ T ergugat Konvensi dan kedua anak-anaknya, tiga batang gelang emas tersebut dibawah pergi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, yang belum dikembalikan sampai sekarang oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
 - b. Harta Bersama

Putusan No. 790/Pdt.G/2015/PA. Sgm. Halaman 8dari19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagaimana Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Bab. VII pasal 35 ayat (1) tentang harta bersama dalam perkawinan. Dan Kompilasi Hukum Islam Bab VIII, tentang harta kekayaan dalam per1rawinan pasal 97. "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua (1/2) dari harta sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian.
2. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, telah diperoleh beberapa harta bersama sebagai berikut:
 1. Tabungan sebanyak Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang dalam tabungan Simpedes BRI Cabang Maras, dalam buku tabungan atas nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, yang dibawah pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan kedua anak-anaknya;
 2. Tiga buah gelang emas, setiap satu buah gelang emas bertanya 10 gram, jadi jumlahnya 30 gram, dan satu buah kalung emas berat 10 gram, jadi jumlah keseluruhan 40 gram yang dibawah pergi oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Konvensi ketika pergi dari rumah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan kedua anak-anaknya;
 3. Cincin emas lima biji, masing-masing perbiji bertanya 2 gram, jumlahnya 10 gram yang dibawah pergi oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ketika pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan kedua anak-anaknya;
 4. Uang arisan sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibawah pergi oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ketika pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan kedua anak-anaknya;
 5. Modal usaha barang campuran sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang dibawah pergi oleh Penggugat

Putusan No. 790/Nt.G/2015/P A. Sgm. Halaman 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ketika pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan kedua anak-anaknya;

6. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dibawa pergi oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ketika pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi dan kedua anak-anaknya;

Bahwa harta bawaan berupa emas 30 gram dan harta bersama mulai angka 1 sampai angka 6. disebut objek sengketa dalam gugatan rekonvensi dalam perkara ini;

3. Bahwa semua harta bersama atau harta gono-gini baik berupa uang tunai dan emas adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, bilamana tidak dapat dibagi secara kekeluargaan atau melalui sidang mediasi pada sidang mediasi, dibagi dua atau seperdua (1fl) untuk Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan seperdua (1fl) untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa harta bawaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berupa emas 30 gram untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sebab tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membawa pergi adalah tindakan yang merugikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam perkara ini;
5. Bahwa mengenai harta bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi mulai dari angka 1 sampai 6, baik berupa uang maupun perhiasan emas, yang dibawah pergi oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah tindakan yang merugikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam perkara ini;
6. Bahwa guna menghindari harta bawaan dan harta bersama yang akan habis dipergunakan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, agar gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia, mohon kiranya diletakkan sita jaminan diatas objek sengketa yang berupa harta bawaan dan harta bersama yang

Putusan No. 790/Pdt.G/2015/PA. Sgm. Ralaman 10dari19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ditangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dalam perkara ini.

Bahwa penggugat telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi serta duplik rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan.

Bahwa tergugat telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan.

Bahwa untuk mempertkuat dalil gugatan konvensinya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Alda Nikah Nomor: KK.21.07.06/PW.00/11812015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros tanggal 28 September 2015, bennaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi kode P.K dan dua orang saksi,

Bahwa dua orang saksi tersebut, yang pertama adalah Nurjannah binti Oasima, umur 42 tahun, yang menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena terdapat hubungan keluarga jauh.

- Bahwa saksi tidak pernah bertcunjungke rumah penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat karena itu saksi hanya mengenal nama tergugat saja.
- Bahwa saksi mengetahui persoalan rumah tangga antara penggugat dan tergugat melalui infonnasi dari penggugat.
- Bahwa penggugat tinggal di rumah kemenakan penggugat sejak Agustus 2015-

Yang kedua adalah Ira binti Rusydi, umur 32 tahun yang menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. karena saksi adalah kemenakan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui persoalan rumah tangga antara penggugat dan tergugat melalui infonnasi dari penggugat
- Bahwa penggugat tinggal di rumah saksi sejak Agustus 2015 namun saat ini penggugat tidak lagi tinggal bersama saksi.

Putusan:No. 7901Pdt.G/2015/PA. Sgm. Halaman 11 dari 1.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya (jawaban rekonvensi), tergugat rekonvensi/penggugat konvensi telah mengajukan dua orang saksi rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan.

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan konvensinya, tergugat telah mengajukan bukti tertulis TK.1.TK.2 serta dua orang saksi, serta untuk memperkuat dalil gugatan rekonvensinya, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis PR.1, PR.2, PR.3 dan dua orang saksi, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTILIBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi tergugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut. hal mana Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara aquo. Namun demikian tergugat dalam penjelasannya menjelaskan alasan pengadilan agama sungguminasa tidak berwenang bukan karena persoalan yurisdiksi namun persoalan wilayah hukum.

Menimbang, bahwa istilah eksepsi kewenangan absolut yang dimunculkan tergugat tidak bersesuaian dengan dalil eksepsinya (persoalan wilayah hukum), sehingga eksepsi tergugat menjadi kabur.

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan bahwa alasan eksepsi berdasarkan fakta atau data, pada saat Tergugat mendatangi alamat tersebut dalam perkara aquo, Penggugat tidak ada disana dan tidak ada yang mengenal Penggugat, baik masyarakat umum maupun pemerintah setempat, namun

Putusan No. 790/Pdt.G/2015/PA. Sgm. Halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalil tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti, sehingga majelis hakim mengesampingkan dalil eksepsi ini.

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak pula disebut secara tegas, bahwa Penggugat memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya, namun dengan adanya surat kuasa dari penggugat ke kuasa hukumnya, dapat dipahami bahwa penggugat memilih domisili hukum kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Eksepsi Tergugat, berdasarkan fakta administrasi, yakni kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku bukti T.K.1 dan Kartu Keluarga bukti T.K.2, Penggugat beralamat pada alamat Tergugat dalam perkara aquo, Penggugat beralamat di lingkungan Panjallingan, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Namun demikian bukti T.K.1 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti ini dikesampingkan, adapun bukti T.K.2 sebagai Kartu keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2014 dapat menjadi bukti bahwa benar penggugat tinggal di Maros pada saat itu namun bukti tersebut tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi kemudian sehingga penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa pada saat sekitar bulan Februari tahun 2015, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama, namun Penggugat pergi tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dengan Tergugat. Dalil ini telah bersentuhan dengan pokok perkara hal mana penggugat mendalilkan pada gugatannya bahwa penggugat pergi karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat. Sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan hal ini dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang meliputi tempat kediaman tergugat, namun ketentuan tersebut telah dihapus oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana didalam pasal 73 ayat (1) nya menetapkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat

Putusan No. 790/PdtG/2015/PA. Sgm. Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuan apabila penggugat dengan sengaja mennggatkan tempat xeoraman bersama tanpa izin tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada angka 7 alinea kedua dinyatakan bahwa Undang-undang Perkawinan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya. namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada alinea ketiga penjelasan umum tersebut dijelaskan bahwa untuk melindungi pihak isteri, maka gugatan perceraian dalam Undang-undang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Penjelasan umum mana dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 73 ayat (1) yang menyatakan bahwa berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak isteri gugatan perecairan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menolak eksepsi tergugat.

Dalam PokokPerkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasaJ 130 HIR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon di depan sidang, bahkan pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1Tahun2008 dengan mediator Sitti Rusiah, S. Ag., M.H namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Putusan No. 790/PdtG/2015/PA. Sgm, Halaman 14dari19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dan yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering bertengkar yang berujung pada berpisah tempat tinggal sejak Juni 2015 karena penggugat yang pergi meningkatkan tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan perceraian penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan pula dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P.K) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpenetapan alat bukti dimaksud telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakhannonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum (suatu keadaan) atau pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terurai dalam gugatan dan bantahannya, sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat, menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat selama penggugat menikah dengan

Putusan No. 790/Pdt.G/20 J SIPA. Sgro. Halaman JS dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat seilingga saxsr naak mengenai tergugat namun saksi rnenqetarun nama tergugat saja. saksi *pertama* meogetahui persoalan rumah tangga antara penggugat dan tetgugat mefalui infonnasi dari penggugat Namun saksi pertama mengetanu; bahwa penggugat tinggal di rumah kemenakan penggugat sejak Agustus 2015.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat, menerangkan bahwa saksi mengetahui persoalan rumah tangga antara penggugat dan tergugat melalui informasi dari penggugat. Saksi kedua penggugat menjelaskan bahwa penggugat tinggal di rumah saksi sejak Agustus 2015 namun saat ini penggugat tidak lagi tinggal bersama saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi karena keterangan yang diberikan tidak berdasarkan penglihatan sendiri atas peristiwa yang diterangkan oleh penggugat dalam gugatannya, tidak berdasarkan pendengaran sendiri atas peristiwa yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya dan kedua saksi tidak mengalami sendiri fakta dalam peristiwa yang diajukan oleh penggugat. kedua saksi hanya mendengar cerita dari penggugat mengenai kondisi rumah tangganya, keduanya mengetahui hal tersebut dengan tidak berdasarkan pengetahuannya sendiri.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran hanya tiba-tiba penggugat pergi meninggalkan tergugat ke Gowa.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat dan dalil bantahan tergugat dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa kedua orang saksi yang diajukan penggugat memberikan keterangan berdasarkan penyampaian penggugat sendiri, tidak berdasarkan dari pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar langsung pennisalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran hanya penggugat yang pergi meninggalkan tergugat

Putusao No. 790/PdIG/2015/PA. Sgm. Halaman 16dari19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap, majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat adalah saksi *testimonium de auditu* yang memiliki kekuatan alat bukti -bukti bukan bukti-, yang sangat bertentangan dengan pasal 171 HIR/308 R.Bg yang menjelaskan bahwa saksi adalah mampu menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat, dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan tergugat memperkuat bantahan tergugat bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, sehingga dalil-dalil bantahan tergugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim mempertimbangkan keberadaan anak-anak penggugat dan tergugat, tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya secara utuh, maka dengan demikian sangat cukup alasan oleh majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengingat firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nisa ayat 19.

Ct)~ ...

... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim beralasan hukum menyatakan menolak gugatan penggugat.

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas

Putusan No. 790/Pdt.G/2015/PA Sgm. Halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya meminta tergugat untuk mengembalikannya harta bawaan penggugat yang dikuasai tergugat dan meminta pembagian harta bersama serta meminta agar harta tersebut diletakkan sita jaminan

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat menambahkan terdapat harta bersama yang tidak disebutkan namun dikuasai penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 790/Pdt. G/2016/PA. Sgm. majelis hakim menolak permohonan sita jaminan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti PR.1, PR.2, PR.3 dan dua orang saksi, demikian pula tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tergugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dalam konvensi majelis hakim telah menolak gugatan cerai penggugat konvensi, hal mana gugatan penggugat rekonsensi adalah mengikuti (asseoir) dengan gugatan konvensi, maka dengan sendirinya menurut hukum putusan dalam rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu majelis hakim menyatakan tidak menerima gugatan penggugat rekonsensi.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan penggugat.

Dalam Rekonsensi

Putusan No. 790/Pdt.G/2015/PA. Sgm. Halaman 18 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menvatikan gugatan oenggugat baik dapat onenrna

Da'am Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaiddah 1437 H, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis serta Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Darmawati. S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	775.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00

Putusan No. 790/PdtG/2015/PA.. Sgro. Halamao 19 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 790/PdtG/2015/PA.. Sgro. Halamao 19 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)